

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pengertian Ringkas

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cinere Tahun Anggaran 2024 mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cinere Tahun 2022-2026. Rencana kerja (Renja) digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Proses Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Cinere Tahun 2022-2026. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Proses penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan secara terintegrasi dalam jaringan (online) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), mulai dari proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang Kota serta penyusunan dan penetapan RKPD.

3. Keterkaitan Antara Renja Dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Keterkaitan Antara Renja Dengan RKPD

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah (SKPD) dengan RKPD menurut Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.
- 2) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- 3) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

- 4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- 5) Penjabat Kepala Daerah otonom baru menyusun rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD berpedoman pada RPJMD induk. Berpedoman pada RPJMD induk yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dalam wilayah administratif pemerintahan Daerah otonom yang baru dibentuk. Berdasarkan hasil analisis, disusun kerangka ekonomi Daerah dan pendanaan, prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan Daerah. PD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD .

b. Keterkaitan Antara Renja Dengan Renstra SKPD

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah (SKPD) dengan RKPD menurut Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- 2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.
- 3) Pasal 127 (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

c. Keterkaitan Antara Renja Dengan K/L dan Renja SKPD Provinsi

Menurut Permendagri 86/2017, tidak ada keterkaitan secara langsung antara Renja SKPD Kabupaten/Kota dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renja SKPD Provinsi. Keterkaitan tersebut terjadi secara tidak langsung melalui Renstra SKPD Kabupaten/Kota.

Keterkaitan antara Renja SKPD Kabupaten/Kota justru diatur pada Permendagri 86/2017, yang mana langsung mengaitkan dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah), lihat Box di bawah ini.

Pasal 136

- 1) Program dan kegiatan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** ayat (1), yaitu program dan kegiatan satu tahunsebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra SKPD.
- 2) Program dan kegiatan alternatif sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** ayat (1), yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- 3) Program dan kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.** ayat (1), yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra SKPD;
 - adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD

d. Keterkaitan Renja Dengan Proses Penyusunan RAPBD

RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.¹² Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disempurnakan menjadi rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

RKPD memuat: (a) rancangan kerangka ekonomi daerah; (b) program prioritas pembangunan daerah; dan (c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju (huruf c) tersebut, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarnya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Peraturan Walikota tentang RKPD Kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Wali Kota Depok nomor 5 Tahun 2022 Tentang Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD SKPD Tahun 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, Kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD SKPD tahun 2024 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2024 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 Adapun perincian Tujuan Rencana Kerja SKPD Kota Depok tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan gambaran mengenai hasil yang dicapai oleh SKPD dalam penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan tahun 2022, yang sedang berjalan (tahun 2023) dan proyeksi kinerja pelayanan di masa mendatang.
- b. Memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan SKPD pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi lembaga sekaligus dalam mensukseskan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Depok.
- c. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2024 bagi unit kerja di lingkup SKPD Kota Depok.
- d. Memberikan feedback kepada pengambil kebijakan perencanaan pembangunan tingkat Kota sehingga diharapkan muncul kebijakan alokasi yang lebih memadai untuk mengoptimalkan kinerja SKPD.
- e. Sebagai alat untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD melalui pengukuran kinerja terukur dari tiap program dan kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Renja SKPD Kota Depok Tahun 2024 disampaikan dalam beberapa bab dengan penjelasan sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuanserta sistematika penulisan. |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN 2022 Berisi evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta capaian Renstra SKPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan SKPD pada tahun 2024. |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisi Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Cinere. |
| BAB V | PENUTUP Berisi tentang kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang diharapkan untuk menyukseskan pelaksanaan Renja. |